

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 14 TAHUN 1988

NO: 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI **NOMOR: 7 TAHUN 1988** TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

- Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1987/1988 tertanggal 30 Juli 1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah:
 - 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah; James Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
 - 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 020 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 970 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Man D.O. 2 (44) 1 mm 1

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903 269 tanggal
 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan
 Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1032/1987 tanggal 22 Juli 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1987/ 1988;
- 19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1264/1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1987/1988;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1987/1988;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1987/1988;
- 22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 07/KEP/DPRD/1987 tanggal 25 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- Memperhatikan: 1. Surat Menteri dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 903/6251 tanggal 26 Pebruari 1987 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988;

06,144,214,54

 Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 27, 28, 29 dan 30 Juli 1988.;

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno dewan Perwakilan Rakvat Daerah tanggal 6, 8, 9, 10 dan 22 Agustus 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati

MEMUTUSKAN:

Menetankan den Susunaa

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN 1987/1988 ·

Fencillasa Res. 943/1042/1957 tanggas 22 Juli-1987 sentang

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Gubernur Kepala Daerab Tingkat

a. Pendapatan Rp. 5.378.648.992.75

b. Belanja Rp. 4.224.809.276.00

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar Rp. 1.153.839.716.75

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan Rp. 426.200.412,79

b. Belanja Rp. 1.473.895.885,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berkurang sebesar Rp. 1.047.695.472,21

3. Sisa Perhitungan Anggaran Penda-

patan dan Belanja Daerah berlebih sebesar neus you A nuns I da T

106.144.244.54

9.645.025.00

uns) 1801 (1896) QLA TO some Pasal 2 tant detect

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin:

a. Pendapatan Rp. 597.639.416,23

b. Belanja Rp.: 607.284,441,23 Sisa Perhitungan Anggaran Rutin

berkurang sebesar

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan Rp. 2.509.500.023,92

b. Belanja Rp. 2.509.500.023,92 Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan sebesar

Rp. NIHIL

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sebesar

Rp. 9.645.025,00

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C1.

Ditetapkan di : P a t i

Pada tanggal: 22 Agustus 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI. K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

ttd.

ttd.
MOCH. CHOLIL.

SAOEDJI NIK. D. 4204/D.

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Nopember 1988 Nomor: 903/1398/1988.

> Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

> > ttd.

ISMAIL

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 31 Desember 1988 Nomor: 14 Seri D Nomor: 9. Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. SOEWARTONO NIP. 500021180